



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.770, 2014

KEMENKOMINFO. Rencana Dasar.
Pembangunan Telekomunikasi Nasional.
Penetapan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR
TEKNIS

NASIONAL 2000 (*FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000*)
PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan telekomunikasi, maka beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/PER/M.KOMINFO/ 06/2010 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001, dipandang perlu untuk disempurnakan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis

Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 9/PER/M.KOMINFO/06/2010 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/ 09/2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM. 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 (*FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000*) PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 06/P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/PER/M.KOMINFO/03/2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 43/P/M.KOMINFO/12/2007 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 3A/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 09/PER/M.KOMINFO/06/2010 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang

Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional; diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Butir 2 ditambahkan huruf z sehingga berbunyi sebagai berikut:

z. Layanan Pesan Singkat (SMS) dan Jasa Penyediaan Konten

Layanan Pesan Singkat (SMS) adalah suatu layanan pengiriman teks dari telepon, web, atau sistem komunikasi bergerak dengan menggunakan standard protokol komunikasi yang memungkinkan pertukaran pesan teks pendek antar *fixed line* atau *mobile phone device*.

Jasa Penyediaan Konten adalah suatu layanan yang dilakukan melalui jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas untuk menyalurkan semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk *software* aplikasi untuk diunduh (*download*).

2. Ketentuan Bab II Butir 5.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5.3 Penomoran untuk pelanggan/terminal PSTN / ISDN

5.3.1 Nomor (Signifikan) Nasional

5.3.1.1 Nomor (Signifikan) Nasional I

Dalam FTP Nasional 2000 ini, Nomor (Signifikan) Nasional untuk pelanggan telepon pada jaringan tetap mempunyai panjang 10 digit, terdiri atas 2 atau 3 digit Kode Wilayah dalam kombinasi dengan 8 atau 7 digit Nomor Pelanggan.

(0)AB – DEFG – X ₁ X ₂ X ₃ X ₄
--

atau

(0)ABC – DEF – X ₁ X ₂ X ₃ X ₄
--

Di mana AB atau ABC menunjukkan kode wilayah dan (DEFG – X₁ X₂ X₃ X₄) atau (DEF – X₁ X₂ X₃ X₄) menunjukkan nomor pelanggan.

Terhadap batas maksimum yang ditetapkan oleh ITU-T, masih tersedia cadangan sebanyak 3 digit.

5.3.1.2 Nomor (Signifikan) Nasional II

Terhadap wilayah-wilayah yang dianggap kritis, Nomor (Signifikan) Nasional untuk pelanggan telepon pada jaringan tetap mempunyai panjang 11 digit, terdiri atas 2 atau 3 digit Kode Wilayah dalam kombinasi dengan 9 atau 8 digit Nomor Pelanggan.

$$(0)AB - DEFGH - X_1 X_2 X_3 X_4$$

atau

$$(0)ABC - DEFG - X_1 X_2 X_3 X_4$$

Di mana AB atau ABC menunjukkan kode wilayah dan (DEFGH - $X_1 X_2 X_3 X_4$) atau (DEFG - $X_1 X_2 X_3 X_4$) menunjukkan nomor pelanggan.

Terhadap batas maksimum yang ditetapkan oleh ITU-T, masih tersedia cadangan sebanyak 2 digit.

5.3.2 Kode Wilayah

Kode Wilayah menggunakan digit awal A=2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Keseluruhan alokasi kode wilayah diikhtisarkan dalam LAMPIRAN 1.

A = 1 dan A = 8 tidak digunakan karena sudah dialokasikan untuk keperluan lain.

5.3.3 Nomor Pelanggan Telepon

5.3.3.1 Nomor Pelanggan telepon mempunyai panjang 8 digit untuk wilayah dengan kode AB, dan 7 digit untuk wilayah dengan kode ABC, dengan format sebagai berikut:

$$D E F (G) - X_1 X_2 X_3 X_4$$

Di mana : D = 2 ... 9

D = 0 tidak digunakan, untuk menghindari kerancuan dengan prefiks;

D = 1 disediakan untuk nomor pelayanan darurat, nomor pelayanan khusus, dan untuk keperluan-keperluan khusus yang lain.

5.3.3.2 Terhadap wilayah-wilayah yang dianggap kritis, Nomor Pelanggan telepon mempunyai panjang 9 digit untuk wilayah dengan kode AB, dan 8 digit untuk wilayah dengan kode ABC, dengan format sebagai berikut:

D E F G (H) - X ₁ X ₂ X ₃ X ₄

Di mana : D = 2 ... 9

D = 0 tidak digunakan, untuk menghindari kerancuan dengan prefiks;

D = 1 disediakan untuk nomor pelayanan darurat, nomor pelayanan khusus, dan untuk keperluan-keperluan khusus yang lain.

5.3.3.3 Di dalam satu wilayah penomoran seluruh nomor pelanggan harus mempunyai panjang yang sama, namun untuk keadaan yang sifatnya sementara, dapat digunakan nomor dengan panjang campuran, dengan tujuan mempercepat proses ekspansi di wilayah tersebut.

5.3.4 Blok Nomor Pelanggan

5.3.4.1 Untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan nomor, Nomor Pelanggan ditempatkan di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dan dialokasikan kepada penyelenggara sesuai dengan kebutuhannya dalam blok-blok nomor yang berisikan 10.000 nomor pelanggan. Untuk wilayah ABC, setiap blok nomor diidentifikasi oleh 3 digit pertama dari nomor pelanggan yaitu DEF. *Jika terjadi penetapan baru di wilayah ABC yang dianggap kritis, setiap blok nomor diidentifikasi oleh 4 digit pertama dari nomor pelanggan, yaitu DEFG. Untuk wilayah AB, setiap blok nomor diidentifikasi oleh 4 digit pertama dari nomor pelanggan, yaitu DEFG. Jika terjadi penetapan baru di wilayah ABC yang dianggap kritis, maka setiap blok nomor diidentifikasi oleh 5 digit pertama dari nomor pelanggan, yaitu DEFGH.*

Ketentuan lebih lanjut tentang pengalokasian nomor pelanggan diatur dalam LAMPIRAN 4.

5.3.4.2 Pengaturan selanjutnya dari nomor-nomor yang sudah dialokasikan (yakni bagian X₁ X₂ X₃ X₄) dilakukan sendiri oleh penyelenggara.

5.3.5 Kode Penyelenggara
dihapus

5.3.6 Kode Sentral

5.3.6.1 Untuk berbagai keperluan, terutama untuk ruting dan pembebanan, 4 atau 3 digit (5 atau 4 digit untuk penetapan baru di wilayah kritis) pertama dari Nomor Pelanggan juga mempunyai fungsi operasional sebagai Kode Sentral. Dalam panggilan lokal, sentral asal harus dapat menganalisa 5 (lima) digit tersebut untuk menyalurkan panggilan ke tujuannya. Satu sentral dapat memiliki lebih dari satu kode sentral.

5.3.6.2 Penggunaan lebih lanjut dari Kode Sentral diserahkan kepada masing-masing penyelenggara.

5.3.7 Penomoran untuk Pelayanan Darurat dan Pelayanan Khusus

5.3.7.1 Untuk pelayanan darurat dialokasikan nomor yang berlaku secara nasional. Pelayanan yang sama dapat diperoleh dengan memutar nomor yang sama di semua jaringan telekomunikasi di Indonesia.

5.3.7.2 Nomor untuk pelayanan darurat adalah:

Polisi : 110

Pemadam Kebakaran : 113

SAR : 115

Ambulans : 118

Kegawatdaruratan Kesehatan : 119

Nomor-nomor tersebut harus juga dapat diakses secara langsung dari terminal STBS (lihat butir 4.4.2.3).

Panggilan ke nomor pelayanan darurat tidak berbayar.

Untuk hal tersebut, maka para operator diwajibkan membawa trafik panggilan darurat dengan berbagai pilihan teknologi ke Pusat Pelayanan Darurat.

Penyelenggara layanan panggilan darurat wajib menyediakan perangkat yang mendukung teknologi yang digunakan penyelenggara jaringan.

5.3.7.3 Nomor-nomor untuk pelayanan khusus dapat dialokasikan kepada penyelenggara jaringan tetap maupun penyelenggara jaringan bergerak, dengan maksud mempermudah pelanggan untuk memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang bersangkutan. Sejalan dengan bertambahnya jumlah penyelenggara, akan diperlukan nomor pelayanan khusus dalam jumlah yang besar pula. Sehubungan dengan itu, pengalokasian nomor untuk pelayanan khusus diatur dengan cara berikut:

- Untuk setiap penyelenggara jaringan/pelayanan dapat dialokasikan nomor pelayanan khusus sesuai kebutuhan dari penyelenggara tersebut setelah terlebih dahulu dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
 - Penyelenggara yang bermaksud menyediakan lebih dari satu pelayanan khusus disarankan untuk mengadakan upaya internal, misalnya melalui “*call center*”, yang dioperasikan sendiri atau secara gabungan dengan penyelenggara lain.
3. Ketentuan Bab II Butir 5.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 5.4 Penomoran dalam jaringan bergerak seluler (STBS)
- 5.4.3 Penomoran pelanggan
- Dengan dialokasikan NDC kepada setiap penyelenggara, maka pengaturan penomoran pelanggan (X1 X2 X3 X4....) dilakukan sendiri oleh penyelenggara masing-masing, baik mengenai panjang nomor (jumlah digit) yang digunakan, maupun mengenai fungsi / kegunaan dari setiap digit yang digunakan tersebut, dengan tetap memperhatikan panjang maksimum yang diperbolehkan untuk N(S)N-Mobil.
- Uraian lebih lanjut tentang ketentuan pengalokasian NDC diatur dalam Lampiran 4.
4. Ketentuan Bab II ditambahkan Butir 5.9 sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 5.9 Kode Akses Layanan Pesan Singkat (SMS) dan Jasa
- Penyediaan Konten
- Kode Akses Layanan Pesan Singkat merupakan *short code* layanan pesan singkat untuk identifikasi layanan khusus.
- Pengiriman Layanan Pesan Singkat dari dan ke jaringan telepon /PSTN atau STBS dilakukan dengan menggunakan kode akses. Kode akses layanan pesan singkat dan jasa penyediaan konten dibagi menjadi 2, yaitu kode akses layanan pesan singkat layanan masyarakat dan kode akses layanan pesan singkat premium dan jasa penyediaan konten. Format kode akses layanan pesan singkat diatur dalam Lampiran II.
- Penetapan kode akses layanan pesan singkat dilakukan oleh Direktur Jenderal.
5. Ketentuan Bab II ditambahkan Butir 5.10 sehingga berbunyi sebagai berikut:

5.10 Penomoran untuk Teknologi Baru

Dalam hal diperlukan penggunaan penomoran untuk teknologi baru, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dapat mengusulkan penetapan penggunaan penomoran kepada Menteri.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menetapkan penggunaan penomoran untuk teknologi baru dengan mempertimbangkan:

1. Aspek teknis kebutuhan nomor
2. Ketersediaan nomor

6. Ketentuan Bab II Lampiran 4 ditambahkan butir 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :

6. Pelaporan Penggunaan Penomoran

6.1 Pengguna penomoran telekomunikasi yang telah mendapatkan penetapan penomoran wajib melaporkan penggunaannya kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika setiap 1 (satu) tahun sejak ditetapkan atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

6.2 Dalam rangka pengawasan penggunaan penomoran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan evaluasi terhadap penggunaan penomoran yang telah ditetapkan kepada pengguna penomoran telekomunikasi. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dapat menarik kembali penomoran yang telah ditetapkan kepada penyelenggara jika tidak digunakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

7. Ketentuan Bab II Lampiran 1 butir 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kode Wilayah yang telah ditetapkan dirinci dalam tabel berikut:

ALOKASI KODE WILAYAH

(A = 2)

Wilayah Penomoran Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta										
DIGIT B =	DIGIT C =									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	Jaringan Lokal Jakarta (Kode Wilayah dua - digit)									
2	Jaringan Lokal Bandung (Kode Wilayah dua - digit)									
3	Cirebon	Kuningan	Majalengka	Indramayu						
4	Jaringan Lokal Semarang (Kode Wilayah dua - digit)									
5	Bogor	Rangkasbitung	Pandeglang	Serang						
6	Sumedang	Garut/ Pameungpeuk	Cianjur	Purwakarta	Tasikmalaya	Sukabumi	Karawang			Subang
7	Solo	Klaten	Wonogiri	Yogyakarta	Purworejo	Boyolali				
8	Purwokerto	Cilacap	Tegal/Brebes	Pemalang	Pekalongan	Wonosobo	Kebumen		Bumiayu	Majenang
9	Kudus	Purwodadi	Magelang	Kendal	Pati	Blora	Karimunjawa	Salatiga		
0										

ALOKASI KODE WILAYAH

(A = 3)

Wilayah Penomoran Jawa Timur, Bali, NTB, NTT										
DIGIT B =	DIGIT C =									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	Jaringan Lokal Surabaya (Kode Wilayah dua - digit)									
2	Mojokerto	Lamongan	Sampang	Pamekasan	Sangkapura		Pabean/Gayam	Sumenep		
3	Jember	Bondowoso	Banyuwangi	Lumajang	Probolinggo	Tanggul		Situbondo		
4	Malang	Blitar	Pasuruan							
5	Madiun	Ponorogo	Bojonegoro	Kediri	Tulungagung	Tuban	Pacitan	Nganjuk		
6	Denpasar	Singaraja/ Pupuan	Amlapura		Negara	Klungkung		Baturiti		
7	Sumbawa Besar	Alas	Dompu	Bima		Selong				Mataram
8	Ende	Maumere	Larantuka	Bajawa	Ruteng	Kalabahi	Waingapu/ Waikabubak	Soe/ Kefamananu	Atambua	Kupang
9										
0										

ALOKASI KODE WILAYAH

(A = 4)

Wilayah Penomoran Sulawesi										
DIGIT B =	DIGIT C =									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	Ujung Pandang		Bantaeng	Benteng	Tanah jampea		Malino	Takalar	Jeneponto	Pangkep
2	Parepare	Majene	Rantepao			Mamuju	Barru	Polewali	Karosa	Enrekang
3	Manado	Tahuna	Beo	Kotamobagu	Gorontalo			Bitung		Amurang
4		Kwandang	Marisa	Tilamuta	Paleleh, Buol					
5	Palu	Poso	Toli-toli	Tinombo	Moutong	Pasangkayu	Donggala	Tentena		Parigi
6	Luwuk	Banggai	Katupa	Ampana	Kolonedale					
7	Palopo	Siwa	Masamba	Malili	Soroako					
8	Watampone	Sinjai		Watansopeng	Sengkang					
9										
0	Kendari	Baubau	Raha	Wanci	Kolaka	Malamala	Waweheo	Unaaha	Bungku	

ALOKASI KODE WILAYAH

(A = 5)

Wilayah Penomoran Kalimantan										
DIGIT B =	DIGIT C =									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	Banjarmasin/ Marabahan	Pleihari	Kuala Kapuas				Kandangan	Kotabaru/ Batu Licin	Muarateweh	
2		Ampah			Buntok	Tanjung Tabalong	Amuntai	Purukcahu		
3	Sampit	Pangkalan Bun	Tumbang samba	Ketapang		Palangkaraya	Kuala Kurun	Kuala Pembuang	Kuala Kuayan	
4	Samarinda	Balikpapan	Tanah Grogot	Tiongohang	Longiram	Tabang	Sangkulirang	Bontang	Sangata	
5	Tarakan	Tanjung Selor	Malinau	Tanjungredep	Longnawang	Nunukan				
6	Pontianak/ Mempawah	Singkawang	Ngabang	Sanggau/Balai Karangan	Sintang		Putussibau	Sambas/ Nangapinoh		
7			Sukadana	Nangatayap	Pd. Karimata					
8		Semitau								
9										
0										

ALOKASI KODE WILAYAH

(A = 6)

Wilayah Penomoran Aceh, Sumatera Utara										
DIGIT B =	DIGIT C =									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	Jaringan Lokal Medan (Kode Wilayah dua - digit)									
2	Tebingtinggi	Pg.Siantar	Kisaran	Rantau Prapat	Parapat	Pangururan	Sidikalang	Kabanjaha	Kutacane	Pangk. Brandan
3	Sibolga	Balige	Tarutung	Pd. Sidempuan	Gunungtua	Panyabungan/ Natal		Barus	Gunung Sitoli	Teluk Dalam
4	Langsa	Blangkejeren	Takengon	Bireun	Lhok Seumawe	Idi				
5	Banda Aceh	Sabang	Sigli	Calang	Meulaboh	Tapaktuan	Bakongan	Singkil	Blang Pidie	Sinabang
6										
7										
8										
9										
0										

ALOKASI KODE WILAYAH

(A = 7)

Wilayah Penomoran Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan										
DIGIT B =	DIGIT C =									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	Palembang	Kayu Agung	Prabumulih	Sekayu	Belinyu	Mentok	Pangkal Pinang	Koba	Tanjung Pandan	
2	B. Lampung/ Pringsewu	Kota Agung	Blambangan umpu	Kotabumi	Metro/Bandar Jaya	Manggala	Kalianda	Krui, Liwa	Pringsewu	
3	Lahat	Curup	Lubuk Linggau	Muaraenim	Baturaja	Bengkulu	Argamakmur	Muara Aman	Manna	Pagaralam
4	Jambi	Kuala Tungkal	Muarabulian	Muaratebo	Sarolangun	Bangko	Muarabungo	Sungai Penuh		Mendara/Pangkal an Bulian
5	Padang	Bukittinggi	Lubuk Sikaping	Sijunjung	Solok	Painan	Balaisalasa	Matobe	Muara Siberut	
6	Pekanbaru	Bangkinang	Selat Panjang	Siak Sriindrapura	Dumai	Bengkalis	Bagan Siapiapi	Tembilahan	Rengat	Teluk Kuantan
7	Tanjung Pinang	Tareumpa	Ranai	Natuna Selatan	P. Tembelan	Dabosingkep	Tanjungbalai Karimun	Sekupang (Batam)	Tanjung Batu	Kawasan Khusus Batam - Bintan
8										
9										
0		Tebing Tinggi								

ALOKASI KODE WILAYAH

(A = 9)

Wilayah Penomoran Maluku, Papua										
DIGIT B =	DIGIT C =									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	Ambon	Piru	Namlea	Masohi	Bula	Tual	Dobo	Saumlaki	Tepa	Bandaneira
2	Ternate/Soasiu	Jailolo	Pitu (Morotai)	Tobelo	Weda	Umera	Labuha	Laiwui	Sanana	
3	Saparua									
4										
5	Sorong	Teminabuha	Kabare		Bintuni	Fak-Fak	Kaimana	Makbon	Seget	Babo
6		Ilaga	Bokondini	Genyem	Senggi	Sarmi	Jayapura		Wamena	Tiom
7	Merauke/ Kimaan	Okaba		Bade	Tanah Merah		Kamur	Waropko	Senggo	
8	Biak	Waren	Serui	Nabire		Manokwari	Korido	Numfor	Windesi	Ransiki
9										
0	Timika	Agat	Enarotali	Semini						

8. Ketentuan Bab II Lampiran 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN 2: Ikhtisar Peruntukan Nomor

A. Layanan Berbasis Suara (Voice)

KOMBINASI DIGIT	PERUNTUKAN	CATATAN
1XY	Kode Akses untuk Pusat Layanan Masyarakat untuk Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta	X = 0, 2-9; Y = 1-9
11X	Nomor Panggilan Darurat 110 - Polisi 113 - Pamadam Kebakaran 115 - SAR 118 - Ambulans 119 - Kegawatdaruratan Kesehatan	
120XY	Kode Akses untuk Jasa Nilai Tambah Teleponi Kartu Panggil (<i>Calling Card</i>)	X, Y = 0-9
130XY	Kode Akses untuk RPUU	X, Y = 0-9
140XY	Kode Akses untuk Pusat Layanan Informasi (<i>Call Center</i>)	X, Y = 0-9

KOMBINASI DIGIT	PERUNTUKAN	CATATAN
150(A)XYZ	Kode Akses untuk Pusat Layanan Informasi (<i>Call Center</i>)	A = 0-9; A = Kode Penyelenggara Telekomunikasi; X,Y,Z = 0-9
170XY	Kode Akses untuk ITKP Dua Tahap	X,Y = 0-9
199XY	Kode Akses untuk Pusat Layanan Masyarakat untuk Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta	X,Y = 0-9
Xyyyy....	Nomor Pelanggan Jaringan Tetap Lokal	X = 2-9
0	Prefiks Nasional	
00X	Prefiks SLI	X = 1-9
01X	Prefiks SLJJ	X = 1-9
010XY	Prefiks ITKP Satu Tahap	X,Y = 0-9
0ABC	Kode Wilayah	A = 2-7,9; B,C = 0-9
081X	National Destination Code (NDC)	
082X	National Destination Code (NDC)	
083X	National Destination Code (NDC)	
084X	National Destination Code (NDC)	
085X	National Destination Code (NDC)	
086X	National Destination Code (NDC)	
087X	National Destination Code (NDC)	
088X	National Destination Code (NDC)	
089X	National Destination Code (NDC)	
080X	Pelayanan IN Nasional : 0801 - Cadangan 0802 - Cadangan 0803 - Cadangan 0804 - SplitCharging Call	

KOMBINASI DIGIT	PERUNTUKAN	CATATAN
	0805 - Cadangan 0806 - Vote Call 0807 - Uni Call 0808 - Calling Card 0809 - Premium Call 0800 - Free Call	

B. Layanan Pesan Singkat (SMS) dan Jasa Penyediaan Konten

KOMBINASI DIGIT	PERUNTUKAN	CATATAN
ABCD	Kode Akses untuk Pesan Singkat Layanan Masyarakat untuk Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta	A = 1-9; B,C,D = 0-9
9 ABCD	Kode Akses untuk Pesan Singkat Layanan Premium dan Jasa Penyediaan Konten	A,B,C,D = 0-9
X ABCD	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	X = 1-8; A,B,C,D = 0-9

Penggunaan kode akses pesan singkat dan jasa penyediaan konten eksisting harus menyesuaikan dengan format penomoran ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

9. Ketentuan Bab II Lampiran 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN 4: Pengaturan dan Pengalokasian Nomor Pelanggan

1. LATAR BELAKANG

LAMPIRAN 4 ini memberikan penjelasan tentang pokok-pokok pengaturan dan pengalokasian nomor pelanggan PSTN dan ISDN serta pengalokasian NDC, sehubungan dengan perubahan kondisi lingkungan dari satu penyelenggara menjadi banyak penyelenggara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi membuka peluang bagi penyelenggara-penyelenggara baru, baik yang berukuran besar, sedang maupun

kecil, yang jumlahnya di masing-masing wilayah penomoran tidak dapat diperkirakan secara tepat. Masing-masing penyelenggara baru tersebut akan mempunyai pelanggan sendiri, dan dengan demikian akan membutuhkan alokasi nomor pelanggan baru.

Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara baru akan nomor pelanggan, kapasitas skema penomoran harus diperbesar. Disamping itu, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan nomor, pengaturan dan pengalokasian nomor pelanggan tidak sepenuhnya diserahkan kepada penyelenggara, melainkan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika selaku wakil pemerintah.

2. PENGATURAN DAN PENGELOLAAN NOMOR PELANGGAN PUBLIC SWITCHED TELEPHONE NETWORK (PSTN) DAN INTEGRATED SUBSCRIBER DIGITAL NETWORK (ISDN)

2.1. KAPASITAS SKEMA PENOMORAN

Nomor Pelanggan untuk pelanggan telepon dan ISDN adalah 8 digit untuk wilayah penomoran dengan kode wilayah 2 digit dan 7 digit untuk wilayah penomoran dengan kode wilayah 3 digit:

(AB) – DEFG X₁ X₂ X₃ X₄ (kapasitas maksimum 80 juta nomor),

atau

(ABC) – DEF X₁ X₂ X₃ X₄ (kapasitas maksimum 8 juta nomor)

[D = 2 ... 9]

Nomor Pelanggan untuk pelanggan telepon dan ISDN di wilayah kritis adalah 9 digit untuk wilayah penomoran dengan kode wilayah 2 digit dan 8 digit untuk wilayah penomoran dengan kode wilayah 3 digit:

(AB) – DEFGH X₁ X₂ X₃ X₄ (kapasitas maksimum 800 juta nomor),

atau

(ABC) – DEFG X₁ X₂ X₃ X₄ (kapasitas maksimum 80 juta nomor)

[D = 2 ... 9]

2.2. WILAYAH KRITIS

Wilayah dengan kondisi penomoran yang kritis meliputi wilayah-wilayah yang sisa blok nomor sesuai data yang dimiliki Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang belum dialokasikan kepada penyelenggara telah kurang dari atau sama dengan 15% (lima belas perseratus) dari kapasitas maksimumnya, yaitu sebanyak 1200 blok nomor (12.000.000 nomor pelanggan) untuk wilayah penomoran dengan kode wilayah 2 digit dan 120 blok nomor (1.200.000 nomor pelanggan) untuk wilayah penomoran dengan kode wilayah 3 digit, wilayah-wilayah ini selanjutnya akan disebut dengan wilayah kritis dan penetapan suatu wilayah disebut kritis dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Dalam hal penambahan digit untuk blok baru masih belum mencukupi ketersediaan nomor di wilayah kritis, maka Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk mengelola lebih lanjut penambahan digit untuk sisa blok nomor sesuai data yang dimiliki Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan tetap mengacu pada penetapan per blok nomor, dimana setiap blok nomor berisi 10.000 nomor pelanggan.

2.3. PENGALOKASIAN BLOK NOMOR

2.3.1. Penyelenggara yang membutuhkan nomor untuk calon pelanggannya, baik penyelenggara yang baru memulai usahanya, maupun yang akan mengadakan ekspansi jaringannya, harus mengajukan permintaan alokasi nomor kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika mengalokasikan nomor pelanggan yang diminta berdasarkan kriteria yang diberikan di bawah ini, dan juga menetapkan untuk wilayah penomoran (kode wilayah) mana nomor pelanggan yang dimaksud akan dipergunakan.

2.3.2. Pengalokasian nomor oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika kepada penyelenggara dilakukan dalam bentuk blok-blok nomor. Setiap blok nomor berisi 10.000 nomor pelanggan, yang dicirikan oleh 4 digit pertama dari nomor pelanggan (DEFG) untuk kode wilayah 2 digit

atau oleh 3 digit pertama dari nomor pelanggan (DEF) untuk kode wilayah 3 digit.

Untuk wilayah kritis, pengalokasian nomor oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika kepada penyelenggara dilakukan dalam bentuk blok-blok nomor. Setiap blok nomor berisi 10.000 nomor pelanggan, yang dicirikan oleh 5 digit pertama dari nomor pelanggan (DEFGH) untuk kode wilayah 2 digit atau oleh 4 digit pertama dari nomor pelanggan (DEFG) untuk kode wilayah 3 digit.

Selanjutnya pembagian nomor kepada masing-masing pelanggan dari blok-blok nomor yang sudah dialokasikan, diatur sendiri oleh penyelenggara yang bersangkutan.

- 2.3.3. Setiap penyelenggara hanya dibenarkan untuk mengajukan permintaan blok nomor dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya.
- 2.3.4. Pada dasarnya pengalokasian blok nomor kepada penyelenggara di dalam suatu wilayah penomoran dilakukan secara bebas, tidak dikaitkan dengan lokasi sentral ataupun dengan bagian wilayah di mana calon pelanggan berada. Setiap permintaan yang diajukan apabila sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain (administratif, finansial/komersial dll), akan dipenuhi berdasarkan urutan tanggal diajukannya permintaan.
- 2.3.5. Dengan tetap mempertimbangkan persyaratan-persyaratan lain yang terkait (administratif, finansial/komersial dan lain-lain), permintaan blok nomor tambahan untuk keperluan ekspansi akan dipenuhi jika sekurang-kurangnya 33% (tiga puluh tiga perseratus) dari kapasitas blok-blok nomor yang dialokasikan telah aktif.

2.4. PENYESUAIAN NOMOR PELANGGAN JARINGAN YANG SUDAH ADA

- 2.4.1. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal yang sudah ada sebelum berlakunya ketentuan mengenai pengaturan dan pengalokasian nomor pelanggan ini, harus mengadakan penyesuaian pada nomor pelanggannya dan berpindah dari skema penomoran lama ke dalam skema penomoran baru. Untuk itu penyelenggara lama mendapat kesempatan pertama untuk memilih dan

berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, blok nomor yang akan dipakai, yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan operasionalnya atau kebutuhan pelanggannya.

2.4.2. Untuk menyelesaikan penyesuaian nomor pelanggan tersebut, kepada penyelenggara diberikan masa transisi yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika. Pada akhir masa transisi seluruh pelanggan telepon sudah mempergunakan nomor pelanggan berdasarkan skema baru.

2.5. PENGGUNAAN ULANG NOMOR PELANGGAN

Nomor pelanggan yang karena satu dan lain sebab tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan. Meskipun demikian, tenggang waktu antara saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan/pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender dan tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

3. PENGATURAN DAN PENGELOLAAN *NATIONAL DESTINATION CODE* (NDC)

3.1. PENGALOKASIAN NDC

3.1.1. Penyelenggara yang membutuhkan nomor untuk calon pelanggannya, baik penyelenggara yang baru memulai usahanya, maupun yang akan mengadakan ekspansi jaringannya, harus mengajukan permintaan NDC kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Selanjutnya pembagian nomor kepada masing-masing pelanggan dari NDC yang sudah dialokasikan, diatur sendiri oleh penyelenggara yang bersangkutan.

3.1.2. Dengan tetap mempertimbangkan persyaratan-persyaratan lain yang terkait (administratif, finansial/komersial dll.), permintaan NDC tambahan untuk keperluan ekspansi akan dipenuhi jika sekurang-kurangnya 33% (tiga puluh tiga perseratus) dari kapasitas NDC yang dialokasikan telah aktif.

3.2. PENGGUNAAN ULANG NOMOR PELANGGAN

Nomor pelanggan yang karena satu dan lain sebab tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan. Meskipun demikian, tenggang waktu antara saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan/pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender dan tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN